

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Pedofilia Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

Hafizatul Ulum^{1 *}, Ary Wahyudi², Anwar³, Nabila Aprilia Larasati⁴^{1,2,3,4} Universitas Islam Al-Azhar, Indonesia

hafizatululum@unizar.ac.id; aryw@unizar.ac.id; anwar@unizar.ac.id; nabilalarasatii123@gmail.com.

ABSTRACT

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 12, 2025

Revised September, 30, 2025

Accepted November 12, 2025

Available online Desember 10, 2025

Keywords: *Criminal Liability; Offender; Online Pedophilia.*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by JUSTITIA-HDF PUBLISHING

This research aims to find out how criminal liability for online pedophilia criminals based on Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (ITE) and to find out how forms of prevention and control are carried out against online pedophilia crimes. This research is normative legal research (normative juridical), namely legal research conducted by examining library materials or secondary data, also called doctrinal research, where the law is often conceptualized as what is written in laws and regulations (law in books) or conceptualized as rules or norms which are benchmarks of human behavior that are considered appropriate. This research reveals that 1) Perpetrators of online pedophilia crimes can be subject to severe criminal sanctions, including imprisonment and fines, as well as protection for victims. Article 27 paragraph (1) and paragraph (4) prohibit the circulation of immoral information and provide sanctions for those who deliberately spread pornographic content, including those related to children. So the perpetrators of online pedophilia crimes can be charged under the provisions of this law. Perpetrators can be sentenced to a maximum imprisonment of 6 years and a fine of IDR 1 billion and can also be sanctioned under the Child Protection Law. 2) Prevention efforts through public education and cooperation between the government, parents, and electronic system providers are needed to create a safer digital environment for children. The solution to this problem is the need for a more comprehensive prevention strategy, including the development of rehabilitation programs for perpetrators, as well as improved reporting mechanisms for victims and the general public in order to effectively protect children from the risk of online pedophilia crimes.

1. PENDAHULUAN

Kejahatan pedofilia online telah menjadi isu global yang semakin mendesak seiring dengan meningkatnya akses dan penggunaan internet. Di Indonesia, dengan berkembangnya teknologi informasi, anak-anak semakin rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi seksual, termasuk pedofilia. Tindakan ini tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Arifin, S., & Rahman, K (Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 10(2), 2021: 89–99.) Dengan banyaknya kejahatan baru dalam berbagai bidang ini jugalah yang menjadi salah satu dasar dalam pembuatan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (atau biasa disebut dengan Undang-undang ITE adalah undang undang yang mengatur mengenai teknologi informasi secara umum. Undang undang ini penting untuk dipahami bagi siapapun yang terlibat dalam penggunaan teknologi informasi, baik sebagai pengguna, maupun pengembang. Hal ini disebabkan karena beberapa tindakan-tindakan yang berkaitan dengan teknologi informasi didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang, dalam undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE memberikan dasar hukum untuk mengatasi pedofilia online.

Penelitian perlu dilakukan untuk menilai efektivitas regulasi ini dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pelaku pedofilia dapat dengan mudah mengakses dan menargetkan anak, serta membantu memahami bagaimana teknologi dapat digunakan secara negatif. Kejahatan pedofilia online di Indonesia meningkat seiring dengan kemajuan teknologi. (Cayo, P. N. S., & Ennimerita.(Justici, 13(2), 2020: 19-30) Salah satu kasus penting adalah penangkapan seorang pelaku yang menyebarkan konten pornografi anak di media sosial, berdasarkan laporan masyarakat. Tim cybercrime kepolisian menyelidiki akun tersebut dan mengumpulkan bukti, termasuk percakapan dan konten yang dibagikan. Setelah cukup bukti, pelaku ditangkap di rumahnya, dan perangkat elektronik ditemukan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, pelaku dapat dikenakan pasal-pasal seperti: Pasal 27 Ayat (1) : Melarang setiap orang untuk mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan pornografi, termasuk pornografi anak, pelaku dapat dihukum penjara maksimal 6 tahun dan denda Rp 1 miliar dan ia juga dapat dijatuhi sanksi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 45 mengatur sanksi untuk pelanggaran Pasal 27, di mana, jika terbukti bersalah, pelaku dapat dikenakan hukuman yang sama.

Dalam konteks hukum yang melindungi anak, Pasal Perlindungan Anak menjadi dasar bagi penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan seksual. Undang-Undang Perlindungan Anak secara khusus mengatur bahwa pelaku yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak harus menerima hukuman yang lebih berat. Ini menunjukkan komitmen negara untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan. Setelah seorang pelaku ditangkap, proses hukum segera dimulai, dan pelaku akan dibawa ke pengadilan untuk menjalani persidangan yang adil. (Aina Aurora Mustikajati, & Sulistyanta Sulistyanta (Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora, 1(2), 2024: 156–169) Selama persidangan, jaksa bertanggung jawab untuk menyajikan bukti-bukti yang mendukung tuduhan terhadap pelaku. Bukti ini dapat mencakup hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang serta kesaksian dari korban yang mengalami langsung tindakan pelaku. Kesaksian korban sangat krusial, karena dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak psikologis dan fisik yang dialami akibat kejahatan tersebut. Selain itu, bukti lain seperti barang bukti atau rekaman juga dapat digunakan untuk memperkuat kasus yang diajukan oleh jaksa.



Setelah jaksa menyampaikan argumen dan bukti yang ada, pelaku diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan. Pada tahap ini, pelaku dapat menyampaikan alasan atau argumen yang mendukung posisinya, berusaha untuk membantah tuduhan yang dikenakan. Namun, setelah mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang disajikan, hakim akan membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, hakim memutuskan bahwa hukuman yang dijatuhkan harus mencerminkan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan. Akhirnya, pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp500 juta. Keputusan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga berfungsi sebagai peringatan bagi pelaku dan masyarakat bahwa kejahatan seksual terhadap anak tidak akan ditoleransi dan akan dikenakan sanksi yang tegas.

Kasus ini menekankan pentingnya adanya kerangka hukum dan perangkat elektronik dalam menangani pelecehan seksual secara online, serta kebutuhan akan edukasi publik mengenai perlindungan anak di dunia maya dan pengawasan orang tua. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, anak-anak menjadi semakin rentan terhadap berbagai jenis kejahatan, termasuk pedofilia online. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk menyadari risiko yang ada dan mengetahui cara melindungi anak-anak dari potensi bahaya yang mengintai di internet. Edukasi publik yang efektif dapat membantu orang tua dan anak-anak untuk lebih waspada serta memahami langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga keamanan mereka saat menjelajahi dunia maya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan pedofilia online berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk menindak pelaku kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan tindakan yang merugikan anak. Dengan adanya regulasi yang tegas, diharapkan pelaku kejahatan dapat diadili dan dihukum sesuai dengan tingkat keparahan tindakannya. Penegakan hukum yang konsisten dan efektif sangat penting untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan melindungi anak-anak dari kejahatan seksual di dunia digital.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan terhadap kejahatan pedofilia online. Pencegahan dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk kampanye kesadaran publik, pelatihan untuk orang tua dan anak-anak, serta pengembangan teknologi yang dapat mendeteksi dan mencegah tindakan pelecehan seksual secara online. Lembaga perlindungan anak juga perlu meningkatkan keamanan mereka di dunia maya dengan menerapkan sistem yang lebih baik untuk melindungi data dan informasi anak-anak.

2. METODE

Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif),(Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Berdasarkan pengertian di atas maka jenis penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini adalah penulis



hukum normatif, karena penulis menggunakan bahan pustaka sebagai data utama untuk menganalisis perkara dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "pedofilia online." Namun, undang-undang ini mencakup peraturan yang luas mengenai informasi dan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, serta tanggung jawab hukum pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pedofilia online dapat dianggap sebagai kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan norma kesusilaan umum dan kesopanan masyarakat. Meskipun istilah spesifik tersebut tidak disebutkan, kejahatan pedofilia online tetap dapat dianalisis dan diadili berdasarkan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang ITE, (Krisnamurti, H. ., & Kunyati, S. A. Jurnal Abdimas Bina Bangsa, 5(2), 2024: 1157-1170.) sehingga memberikan landasan hukum yang kuat untuk penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan ini.

Salah satu aspek penting dari Undang-Undang ITE adalah perlindungan anak dan norma kesusilaan. Meskipun tidak secara langsung menyebutkan "pedofilia," undang-undang ini mengatur pelanggaran kesusilaan yang dapat mencakup konten pornografis anak. Sebagai contoh, Pasal 27 Ayat (1) mengatur tentang penyebaran informasi yang melanggar norma kesusilaan, termasuk konten seksual yang tidak pantas untuk umum. Selain itu, Pasal 27 Ayat (4) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dengan muatan pemerasan dapat dipidana, yang berarti jika kejahatan pedofilia online melibatkan unsur pemerasan, pasal ini dapat diterapkan untuk menindak pelaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa undang-undang memberikan ruang bagi penegakan hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan yang merugikan anak-anak. Dalam pasal 45A dalam Undang-Undang ITE menambahkan ketentuan mengenai sanksi bagi pelaku kejahatan yang menggunakan teknologi informasi untuk melakukan kejahatan tertentu, termasuk yang berkaitan dengan pornografi anak. Hal ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk menuntut pelaku kejahatan pedofilia online. Selain itu, Pasal 45B mengatur tentang penanganan dan pemulihan terhadap korban kejahatan di dunia maya, memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang menjadi sasaran kejahatan ini. (Karyati, S., Ulum, H., & Susilawati, I. Y. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 23(3), 2024: 2224-2235.) Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan korban dapat memperoleh dukungan dan pemulihan yang diperlukan setelah mengalami trauma akibat kejahatan tersebut. Dalam hal sanksi hukuman, pelanggaran kesusilaan, termasuk penyebaran konten seksual anak, dapat dijatuhi pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda sebesar Rp 1 miliar. Sanksi yang berat ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan.

Implikasi dari Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 terhadap industri e-commerce sangat signifikan, terutama dalam hal perlindungan data pribadi dan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Undang-undang ini mengatur perlindungan data pribadi konsumen dalam aktivitas e-commerce, yang menjadi sangat relevan mengingat bahwa pedofilia online sering kali terkait dengan identifikasi dan eksploitasi korban melalui platform digital. Oleh karena itu, pelaku usaha di sektor e-commerce diwajibkan untuk memastikan keamanan data konsumen dan keabsahan transaksi elektronik. Hal ini menuntut platform-platform daring untuk meningkatkan upaya mereka dalam mencegah penyebaran konten ilegal, termasuk pornografi anak, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pengguna, terutama anak-anak. Dengan begitu, undang-undang ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga berkontribusi dalam memerangi kejahatan di dunia maya. Agar pelaku dapat dijerat dengan pasal ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. konten yang melanggar kesusilaan dapat ditransmisikan, didistribusikan, atau disebarluaskan melalui pengiriman tunggal kepada individu maupun kepada banyak orang, seperti dibagikan, disiarkan, diunggah, atau diposting.
2. Fokus dari perbuatan yang dilarang adalah pada tindakan mentransmisikan, mendistribusikan, dan/atau membuat informasi dan dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan dapat diakses, bukan pada perbuatan kesusilaannya itu sendiri.
3. "Membuat dapat diaksesnya" berarti pelaku dengan sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan, atau mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut. Contohnya termasuk mengunggah konten di status media sosial, melakukan tweet atau retweet, membalas komentar, serta membuka kembali akses link atau konten bermuatan kesusilaan yang sebelumnya telah diputus aksesnya.

Konsekuensi hukum bagi pelaku pedofilia online yang terbukti bersalah di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, misalnya, mengatur dalam Pasal 81 bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dapat dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun, serta denda maksimal Rp300.000.000. Pasal 82 juga mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak dengan ancaman pidana yang sama. Selain itu, Pasal 88 menyatakan bahwa setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dapat dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp200.000.000. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 287 mengatur tentang persetubuhan dengan anak di bawah umur, yang dapat dihukum penjara hingga 9 tahun jika pelaku mengetahui bahwa korban belum berusia 15 tahun. Pasal 288 mengatur tentang persetubuhan yang menyebabkan luka-luka, yang dapat dihukum penjara hingga 4 tahun. (Megayati, D. ., Ulum, H. ., & Lestari, B. F. K.. Jurnal Kompilasi Hukum, 10(1),2025: 199 – 208.) Selain itu, pelaku dapat dikenakan sanksi tambahan seperti



pengumuman identitas pelaku dan tindakan kebiri kimia, tergantung pada beratnya tindak pidana dan dampaknya terhadap korban.

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, seperti usia korban, dampak psikologis terhadap korban, serta apakah pelaku memiliki riwayat kejahatan serupa. Sehingga pelaku pedofilia online dapat menghadapi hukuman penjara yang signifikan, denda besar, dan sanksi tambahan lainnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Konsekuensi hukum bagi pelaku pedofilia online yang terbukti bersalah di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 287 mengatur bahwa persetubuhan dengan anak di bawah umur dapat dihukum penjara hingga 9 tahun jika pelaku mengetahui bahwa korban belum berusia 15 tahun, sementara Pasal 288 menetapkan hukuman penjara hingga 4 tahun untuk persetubuhan yang mengakibatkan luka-luka. Pelaku dapat dikenakan sanksi tambahan, seperti pengumuman identitas dan tindakan kebiri kimia, sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana dan dampaknya terhadap korban.

Dalam penjatuhan hukuman, hakim berperan penting untuk memastikan keputusan mencerminkan keadilan dan kepatuhan hukum. Pertimbangan utama meliputi faktor-faktor yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman, seperti usia dan dampak psikologis korban, di mana usia yang lebih muda dapat meningkatkan beratnya hukuman bagi pelaku. Riwayat kejahatan pelaku juga menjadi faktor penting, pelaku dengan catatan kejahatan serupa mungkin menghadapi hukuman lebih berat, sementara pelaku tanpa riwayat dapat mendapatkan keringanan. Keputusan akhir tetap bergantung pada penilaian hakim terhadap konteks kasus. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, pelaku pedofilia online dapat menghadapi hukuman penjara yang berat, denda besar, dan sanksi tambahan seperti pengumuman identitas atau kebiri kimia, tergantung pada keparahan tindak pidana dan dampaknya terhadap korban. Proses ini tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan korban, menciptakan keadilan yang lebih menyeluruh dalam sistem hukum. Proses Penegakan Hukum dimulai dari Penyelidikan dimulai setelah laporan kejahatan pedofilia online diterima oleh pihak berwenang. Tim khusus penyidik cyber crime dibentuk untuk menangani kasus ini secara efektif. Teknologi informasi digunakan untuk melacak dan mengidentifikasi pelaku melalui jejak digital yang ditinggalkan. Kemudian Pengumpulan bukti dilakukan dari perangkat elektronik seperti komputer dan ponsel. Proses ini harus sesuai dengan prosedur hukum untuk memastikan keabsahan bukti. Ahli digital forensik dilibatkan untuk menganalisis bukti dan menyusun laporan yang dapat digunakan dalam proses hukum. Dalam hal ini Kerjasama internasional sangat penting karena kejahatan pedofilia online sering melibatkan pelaku dari berbagai negara. Perjanjian internasional, seperti Konvensi Budapest, diikuti untuk mengatur kerjasama penegakan hukum. Pertukaran informasi dan bukti antarnegara dilakukan untuk mempercepat proses hukum. Ahli digital forensik bertanggung jawab untuk menganalisis bukti elektronik yang dikumpulkan. Mereka menyusun laporan yang menjelaskan temuan analisis dan



dapat memberikan kesaksian di pengadilan. Selain itu, mereka memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum tentang teknik digital forensik terbaru. Penegakan hukum yang efektif dalam menangani kejahatan pedofilia online melibatkan beberapa aspek penting. Pertama, sanksi pidana yang berat dapat dikenakan kepada pelaku kejahatan pedofilia online sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga memberikan efek jera dan menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi. Kedua, penegakan hukum juga harus memperhatikan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban kejahatan, agar mereka mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk pulih dari trauma yang dialami. Ketiga, edukasi masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya kejahatan pedofilia online, serta mendorong masyarakat untuk melaporkan tindakan yang mencurigakan, sehingga dapat mencegah kejahatan serupa terjadi di masa depan.

Unsur-unsur ketentuan tersebut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) RUU ITE sebagai berikut:

1. " Mendistribusikan " adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
2. "Membuat dapat diakses " adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik
3. "Melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (contemporary community standard).
4. "Diketahui umum" adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal.

Pelanggaran Pasal 27 ayat (1) dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar, sesuai Pasal 45 ayat (1) RUU ITE. Namun, Pasal 45 ayat (2) menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak dipidana jika dilakukan demi kepentingan umum, untuk pembelaan diri, atau jika informasi tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, atau ilmu pengetahuan. Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelaku kejahatan pedofilia online. Undang-undang ini penting untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual di internet dengan menetapkan tindakan yang dilarang. Namun, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada konsistensi dalam pelaksanaannya.

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Pelaku Kejahatan Pedofilia Online



Pencegahan terhadap pelaku kejahatan pedofilia online sangat krusial untuk melindungi anak-anak dari risiko eksploitasi seksual di dunia maya. Di era digital saat ini, di mana anak-anak semakin terhubung dengan internet, langkah-langkah pencegahan yang efektif perlu diambil untuk memastikan keselamatan mereka. Penting untuk membangun komunikasi yang terbuka dalam keluarga agar anak merasa nyaman untuk berbagi pengalaman dan masalah yang mereka hadapi saat berinteraksi di dunia maya. Salah satu langkah utama yang dapat dilakukan adalah melalui edukasi yang komprehensif bagi orang tua dan anak-anak. Orang tua perlu menciptakan lingkungan yang mendukung di mana anak-anak merasa aman untuk membicarakan apa yang mereka lihat atau alami secara online. Dengan cara ini, jika anak-anak menghadapi situasi yang mencurigakan atau tidak nyaman, mereka akan lebih cenderung untuk melaporkannya kepada orang tua. Komunikasi yang baik juga membantu orang tua untuk lebih memahami dunia digital yang dijelajahi anak-anak mereka, sehingga mereka dapat memberikan bimbingan yang lebih tepat.

Langkah pencegahan lainnya adalah pengawasan aktivitas online anak. Orang tua harus menerapkan regulasi screen time yaitu dengan membatasi waktu penggunaan perangkat elektronik dan memantau game atau aplikasi yang diakses anak. Orang tua harus memberikan pemahaman yang jelas mengenai bahaya yang ada di dunia online. Ini mencakup penjelasan tentang risiko yang terkait dengan memberikan informasi pribadi kepada orang asing, serta mengajarkan anak-anak untuk mengenali perilaku yang dapat dianggap sebagai pelecehan seksual. Edukasi ini harus mencakup berbagai bentuk pelecehan yang mungkin mereka temui, baik melalui pesan teks, media sosial, maupun platform permainan online. Dengan pemahaman yang baik tentang risiko ini, anak-anak akan lebih waspada dan mampu melindungi diri mereka sendiri. Pendampingan saat bermain game online juga sangat dianjurkan untuk memastikan bahwa anak tidak terjebak dalam situasi berbahaya.

Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pedofilia online sangat penting untuk melindungi anak-anak. Pemerintah dan organisasi masyarakat perlu melakukan sosialisasi tentang bahaya pedofilia online, termasuk menyediakan informasi dan sumber daya bagi orang tua. Orang tua juga dapat memanfaatkan teknologi untuk melindungi anak-anak mereka. Ini termasuk penggunaan perangkat lunak pemantauan yang dapat membantu orang tua mengawasi aktivitas online anak-anak. Dengan alat ini, orang tua dapat melihat situs web yang dikunjungi, aplikasi yang digunakan, dan interaksi yang dilakukan anak-anak mereka di media sosial. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan teknologi ini harus dilakukan dengan cara yang transparan dan tidak invasif, agar anak-anak tidak merasa diawasi secara berlebihan. Selain itu, penyediaan layanan hotline untuk melaporkan kasus-kasus mencurigakan atau kekerasan seksual terhadap anak akan memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pencegahan.

Di sisi lain, penerapan teknologi dan kebijakan juga diperlukan. Kementerian Komunikasi dan



Informatika harus memblokir konten yang mengandung pornografi anak atau tindakan predator seksual di internet. Selain itu, penting untuk mendorong platform media sosial dan game online agar menerapkan kebijakan yang lebih ketat dalam melindungi pengguna muda dari predator seksual. Program perlindungan anak sangat penting untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan anak-anak. Inisiatif pemerintah seperti SIGRAK (Siap Gerak Atasi kejahatan Terhadap Anak) dan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) bertujuan untuk meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan seksual. Selain itu, keterlibatan komunitas juga krusial dalam upaya perlindungan anak, di mana masyarakat harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak.

Upaya pencegahan dan penanggulangan pelaku kejahatan pedofilia online diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 1 Tahun 2024. Pasal 16A mengharuskan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk memberikan perlindungan kepada anak, termasuk informasi tentang batasan usia, verifikasi pengguna anak, dan mekanisme pelaporan penyalahgunaan. Kedua, sanksi administratif seperti teguran, denda, dan pemutusan akses dapat dikenakan kepada PSE yang melanggar ketentuan perlindungan anak. UU ITE juga bertujuan menjaga ruang digital yang bersih dan aman, serta memerlukan implementasi aturan yang efektif untuk mencegah kejahatan seperti pedofilia online. Edukasi dan konsultasi kepada orang tua dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya pedofilia online dan cara melindungi anak. Perlindungan terhadap korban kejahatan pedofilia online mencakup dukungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang memberikan perlindungan fisik dan psikologis, serta bantuan hukum. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bertugas melindungi hak anak dan memberikan sosialisasi tentang bahaya pedofilia. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menyediakan layanan kesehatan, psikis, dan hukum bagi korban.

Kolaborasi antar lembaga seperti LPSK, KPAI, dan P2TP2A sangat penting untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban. Kerja sama ini mencakup pengembangan program kolaborasi untuk meningkatkan kesadaran dan berbagi informasi antar pihak berwenang guna meningkatkan efektivitas perlindungan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan pedofilia online secara lebih efektif. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak untuk menjelajahi dunia digital tanpa takut akan risiko eksploitasi seksual. Upaya pencegahan yang efektif tidak hanya melindungi anak-anak, tetapi juga memberdayakan mereka untuk menjadi pengguna internet yang lebih cerdas dan bertanggung jawab.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pelaku kejahatan pedofilia online dapat dikenakan sanksi pidana yang tegas untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual di dunia maya. Dengan hukuman maksimum 6 tahun penjara dan denda hingga Rp 1 miliar bagi pelanggar. Undang-Undang ITE menyediakan kerangka hukum untuk menangani kejahatan di dunia maya, termasuk para pedofil. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) melarang peredaran informasi asusila dan memberikan sanksi bagi pihak yang sengaja menyebarkan konten pornografi, termasuk yang berkaitan dengan anak. Dengan demikian, pelaku kejahatan pedofilia online dapat dijerat berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Upaya pencegahan dan penanggulangan pelaku kejahatan pedofilia online melibatkan penggunaan teknologi untuk mengawasi aktivitas anak, edukasi tentang bahaya kejahatan ini, dan kerjasama dengan platform media sosial. Penegakan hukum yang konsisten dan sistem pelaporan yang mudah diakses juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak di dunia maya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan kerangka hukum yang lebih kuat, dengan ketentuan jelas tentang perlindungan anak, sanksi untuk pelanggaran, dan kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik. Pemerintah, orang tua, masyarakat, dan penyelenggara sistem elektronik harus berkolaborasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan ini untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S., & Rahman, K. (2021). *DINAMIKA KEJAHATAN DUNIA MAYA MENGENAI ONLINE CHILD SEXUAL EXPLOITATION DI TENGAH PANDEMI COVID-19*. *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 10(2), 89–99. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.19812>
- Aina Aurora Mustikajati, & Sulistyanta Sulistyanta. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Perspektif KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(2), 156–169. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.256>
- Cayo, P. N. S., & Ennimerita. (2020). *Sanksi Pidana Terhadap Pidana Cyberporn Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*. *Justici*, 13(2), 19-30. <https://doi.org/10.35449/justici.v13i2.168>
- Krisnamurti, H. ., & Kunyati, S. A. (2024). *Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Dan Kekerasan Seksual Anak Secara Online*. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 5(2), 1157-1170. <https://doi.org/10.46306/jabb.v5i2.1176>
- Karyati, S., Ulum, H., & Susilawati, I. Y. (2024). *The Implementation of Regional Regulation Number 5 of 2021 Concerning Prevention of Child Marriage to Improve the Human Development Index in West*



- Nusa Tenggara. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(3), 2224-2235.
- Megayati, D. ., Ulum, H. ., & Lestari, B. F. K. (2025). *Penanggulangan Praktik Prostitusi Terselubung Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur Di Desa Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Jurnal Kompilasi Hukum*, 10(1), 199–208. <https://doi.org/10.29303/jkh.v10i1.230>
- Nugraha, Y. R., Isnaini, A. M., & Ulum, H. (2025). *Kajian Hukum Keabsahan Lelang Melalui Media Sosial Telegram. Unizar Recht Journal (URJ)*, 4(2), 294-302.
- Ulum, H. (2024). *Reassessing the Urgency of Tax Amnesty in Indonesia: A Social Justice Perspective. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(2).
- Pasaribu, A. S., Muhamad Radjhu Khan Saputra, Ilham Rahman Prayogo, & Taun Taun. (2025). *Analisis Yuridis Perbedaan Kritik Dengan Pencemaran Nama Baik Dalam Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) . Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 220–232. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i2.4748>
- Artikel dari Website
- Surabaya, U. M. (2024, Juli 8). *Pedofil dan Child Grooming Mengintai Anak-anak di Game Online, Dosen UM Surabaya Beri Pesan Ini. Dari um surabaya: https://www.um-surabaya.ac.id/article/pedofil-dan-child-grooming-mengintai-anak-anak-di-game-online-dosen-um-surabaya-beri-pesan-ini. .*
- Herman, R. H. 2024. *Memahami UU ITE: Dasar Hukum, Manfaat, dan Sanksi Pelanggaran. Diambil kembali dari hukumku.id: https://www.hukumku.id/post/memahami-uu-ite*